

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang Permasalahan

Pekerja anak adalah istilah untuk mempekerjakan anak. Istilah pekerja anak mempunyai arti sebagai pengeksploitasian anak kecil atas tenaga dengan gaji yang relatif sedikit yang menjadikan pertimbangan bagi perkembangan kepribadian, keamanannya, kesehatan, dan prospek masa depan mereka. Meskipun ada beberapa anak yang mengatakan dia ingin bekerja karena memang membutuhkan biaya untuk menghidupi keluarganya, hal tersebut tetap merupakan hal yang tidak diinginkan karena tidak menjamin masa depan anak tersebut. Namun beberapa kelompok hak pemuda merasa bahwa pelarangan kerja di bawah umur tertentu melanggar hak manusia<sup>1</sup>. Beberapa negara-negara miskin masih memperbolehkan seorang anak menjadi pekerja anak karena faktor keluarga yang sangat bergantung pada pekerjaan anaknya untuk bertahan hidup dan mereka merupakan satu-satunya sumber pendapatan.

Masalah PRT sebenarnya adalah permasalahan yang cukup lama dan serius. Selama ini PRT tidak diakui keberadaannya sebagai pekerja oleh pemerintah dan begitu halnya pemerintah dalam kebijakannya tidak menyentuh keberadaan PRT termasuk didalamnya PRT Anak (PRTA).

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik: Organisasi Perburuhan Internasional, "*Pekerja Anak di Indonesia*", Jakarta, 2009.

PRTA adalah anak – anak dibawah usia minimum yang bekerja melakukan kerja rumah tangga di rumah tangga orang lain, dan anak-anak yang berusia diatas usia minimum untuk bekerja tetapi dibawah usia 18 tahun yang melakukan kerja rumah tangga di rumah tangga orang lain tetapi bekerja dalam kondisi perbudakan, berbahaya, atau dalam kondisi yang tereksplorasi. Artinya tereksplorasi secara ekonomi<sup>2</sup>.

Permasalahan mengenai PRT memang sudah banyak sekali terjadi. Seringkali, masalah ini luput dari perhatian pemerintah, termasuk prt anak yang berada di Jakarta. Akibatnya, banyak kasus kriminal yang dialami oleh PRT seperti kekerasan oleh majikan. Tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan seksual yang dialami oleh para PRT. Tak terkecuali dengan PRT Anak. Anak-anak yang bekerja sebagai PRT pun tak luput dari kekerasan majikannya. Padahal, seorang majikan melakukan kekerasan juga belum tentu anak tersebut telah melakukan kesalahan yang membuatnya harus mengalami penyiksaan<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Samsul Suhardi, “PRT-Anak: Problema dan Perlindungannya”, <http://paramitra.org/artikel/prt-anak-problema-dan-perlindungannya/>, diakses tanggal 2 Mei 2013, 01:03 WIB

<sup>3</sup> Adi Haryanto, “Kasus Kekerasan Anak Terus Meningkat”, <http://koran-sindo.com/node/349143>, diakses tanggal 25 Februari 2014, 06:58 WIB

**Tabel 1**  
**Anak yang Mengalami Kekerasan**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
2006	1.000
2007	1.510
2008	1.826
2009	1.998
2010	2.044

Sumber : KOMNAS PA

Dapat di lihat di atas bahwa kekerasan yang di alami oleh pekerja rumah tangga anak semakin meningkat dari tahun ke tahunnya. Ini membuktikan bahwa keselamatan dan kesejahteraan anak-anak sangat rentan akan tindakan kriminal yang akan di dapatkan ketika mereka bekerja. Lemahnya hukum yang mengawasi masalah anak-anak, menjadikan para pelaku /majikan menjadi semakin semena-mena terhadap anak.

**Tabel 2**  
**Usia Anak saat Mengalami Kekerasan**

Usia	Prosentase (%)
0-5	10
6-12	5
13-17	23
18-30	19

Sumber : Institut Perempuan

Melihat dari tabel diatas, anak-anak lebih banyak mengalami tindak kekerasan pada saat mereka berada di umur tiga belas sampai tujuh belas tahun, kemudian di susul dengan umur delapan belas sampai tiga puluh tahun. Ini menandakan bahwa sepertinya pelaku kekerasan / majikan, melakukan hal tersebut kepada anak yang dirasa paham akan kesalahan yang mereka perbuat sehingga pelaku bisa langsung melakukan kekerasan.

Akibat dari kekerasan seksual, anak mengalami dampak buruk jangka panjang dari eksploitasi tersebut dan sangat berbahaya untuk kesehatan reproduksi anak perempuan yang secara fisik tidak siap untuk melakukan aktivitas seksual. Di samping risiko tertular penyakit seksual, mereka juga rentan mendapatkan luka-luka dan kehamilan. Di samping

itu, kekerasan tersebut juga mengakibatkan masalah psikologis sebagai akibat dari aktivitas seksual yang tidak dipahami atau yang menyebabkan mereka malu dan merasa bersalah (bahkan mereka menutup diri dari keluarga dan masyarakat)<sup>4</sup>.

Faktor-faktor penyebab dari adanya pekerja rumah tangga anak di Jakarta sama seperti faktor-faktor yang ditemukan di wilayah lain, terkait erat dengan kondisi ekonomi sehingga mengalami kemiskinan, kurangnya akses terhadap pendidikan, ketidaksetaraan gender, nilai-nilai budaya, tradisi dan keluarga serta kurangnya kesadaran dan penegakkan peraturan terkait. Salah satu faktor yang memicu terjadinya pekerja rumah tangga anak karena desakan dan kondisi ekonomi rumah tangga yang saat ini semakin menjadi tuntutan hidup.

Indonesia adalah negara keempat berpenduduk terbanyak di dunia, dengan jumlah penduduk mendekati 220 juta orang. Hampir 30% penduduk Indonesia berusia di bawah 15 tahun. Departemen Sosial di Indonesia memperkirakan terdapat hampir 47.000 anak-anak jalanan di kota-kota besar yang tidak memiliki pendidikan. Selain itu, banyak yang berasal dari daerah pedesaan dengan infrastruktur pendidikan yang lemah. Kajian cepat ILO-IPEC (Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak) pada 2002 memperkirakan lebih dari 70 persen anak-anak berusia 15-17 tahun menganggur. Akibatnya, banyak remaja putus sekolah dan

---

<sup>4</sup> Destriyana, "Kenali 4 dampak kekerasan pada anak!", <http://www.merdeka.com/gaya/kenali-4-dampak-kekerasan-pada-anak.html>, diakses tanggal 25 Februari 2014, 07:57 WIB

penganggur ini bermigrasi dari desa ke kota dan, dengan kurangnya pendidikan dan keterampilan, menjebak mereka ke dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak<sup>5</sup>. Wilayah Jakarta sendiri adalah wilayah terbesar dari adanya prt anak.

Seperti pada keadaan PRTA di Indonesia. Menurut penelitian ILO pada tahun 2002, ada sekitar 2,6 juta PRT di Indonesia, dan mayoritas dari mereka adalah perempuan dan anak perempuan (gadis muda). Sekitar sepertiga PRT adalah gadis muda di bawah umur 18 tahun (Amnesty International Pebruari 2007). ILO memperkirakan sekitar 688.000 anak di Indonesia menjadi pembantu atau pekerja rumah tangga. Mereka bekerja selama 18 jam per hari, 7 hari seminggu tanpa hari libur<sup>6</sup>.

Walaupun Standar Ketenagakerjaan International telah diadopsi oleh Pemerintah Indonesia seperti Konvensi ILO 138/1973 mengenai batasan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja melalui UU No. 20/1999 serta Konvensi ILO 182/1999 mengenai tindakan segera untuk menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang dilakukan anak melalui UU No.1/2000, serta ratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres No. 36/1990 untuk menjamin dan melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi, akan tetapi kebijakan tersebut belumlah terimplementasi dengan efektif. Berbagai hambatan dan keterbatasan

---

<sup>5</sup> ILO, "Mobilisasi Pengembangan Kapasitas Serikat Pekerja Guru dan Serikat Pekerja Anak Lainnya untuk Penghapusan Pekerja Anak di Indonesia", Ringkasan Proyek, Jakarta, Januari 2010, hal. 2

<sup>6</sup> Elvan Dany Sutrisno, "PRT Anak Rawan Pelecehan Eksploitasi Majikan", <http://news.detik.com/read/2009/02/11/173535/1083397/10/prt-anak-rawan-pelecehan-eksploitasi-majikan>, diakses tanggal 2 Mei 2013, pukul 01:24 WIB

pemerintah seperti dana, sumberdaya dan political will aparat menjadi kendala, khususnya aparat di tingkat Kabupaten dan Kota. Walaupun telah ada inisiasi dari pihak-pihak non pemerintah seperti LSM, Organisasi Sosial menangani permasalahan PRTA namun upaya yang dilakukan masih sangat terbatas target sasarannya dan belum menyentuh akar permasalahan<sup>7</sup>.

Umumnya di Indonesia anak perempuan mulai melakukan pekerjaan rumah tangga sejak usia antara dua belas dan lima belas tahun. Usia minimum untuk diperbolehkan bekerja di Indonesia adalah lima belas tahun. Anak-anak perempuan ini direkrut oleh para calon majikan, teman, kerabat, atau agen tenaga kerja dari daerah-daerah terpencil atau daerah-daerah miskin untuk menjadi pekerja rumah tangga di pusat-pusat kota. Beberapa agen tenaga kerja mengatakan bahwa calon majikan ini lebih suka mempekerjakan anak-anak karena mereka lebih murah daripada orang dewasa, lebih mudah diatur, dan tidak dapat melarikan diri dari majikan mereka. Dalam beberapa kasus terburuk, selain harus bekerja selama delapan belas jam per hari, beberapa di antara mereka juga mengalami pelecehan fisik dan seksual<sup>8</sup>.

Anak-anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga anak masih banyak yang sengaja di eksploitasi oleh majikannya. Dari 250 anak yang menjadi PRTA, 50 diantaranya mengalami kekerasan seksual. Bahkan,

---

<sup>7</sup> ILO, *"Bunga-Bunga Diatas Padas: Fenomena PRT Anak di Indonesia"*, Jakarta, 2004, hal. xix

<sup>8</sup> Lembaga Paramitra, *"Layanan Pendidikan Sebagai Upaya Penarikan Pekerja Rumah Tangga Anak (PRT)"*, Jawa Timur, November 2010, hal. 1

sering kali mereka mendapatkan kekerasan seksual dari para majikan. Seperti pada tahun 2005 – 2010, terdapat beberapa kasus pelecehan mengarah ke perkosaan yang dialami para anak. Mereka mendapatkan pelecehan seperti diraba, dicium secara paksa, dan dipeluk oleh majikan<sup>9</sup>.

Akibatnya, mereka merasa bahwa nasibnya sudah tidak dapat dirubah karena tidak adanya peraturan perundang-undangan yang bisa melindungi PRTA. Indonesia bahkan belum punya peraturan yang bisa melindungi PRT secara umum termasuk PRTA. Sehingga sampai saat ini PRTA hidup dalam kondisi yang tidak terlindungi. Saat ini memang sudah ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang berusaha untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Pemerintah diminta untuk perhatian yang serius dalam menangani kasus ini karena mereka masih dibawah umur.

Misalnya, UU No 23/2002 tentang Perlindungan anak. Namun, undang-undang itu belum mampu secara maksimal melindungi anak dalam ruangan tertutup seperti PRTA. Melihat dari kondisi anak-anak yang bekerja sebagai PRTA dan memprihatinkan di Indonesia, masuklah Organisasi Internasional PBB melalui ILO yang bertugas menangani masalah buruh anak dengan menggunakan program IPEC sebagai acuannya<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Tribun News, "50 Pekerja Anak Kerap Terima Kekerasan Seksual dari Majikan", <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/02/24/50-pekerja-anak-kerap-terima-kekerasan-seksual-dari-majikan>, diakses tanggal 24 Februari 2014, pukul 14:22 WIB

<sup>10</sup> ZAE, "Tersembunyi di Balik Dinding Nasib PRT Anak Memprihatinkan", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13237/tersembunyi-di-balik-dinding-nasib-prt-anak-memprihatinkan>, diakses tanggal 2 Mei 2013, pukul 06:48 WIB



Ada sejumlah cara yang dilakukan oleh ILO untuk memerangi masalah pekerja anak, dan Serikat pekerja/serikat buruh perlu dilibatkan dalam upaya ini. Pertama-tama, melalui kampanye. ILO melakukan kampanye untuk memperjuangkan diberlakukannya secara efektif konvensi-konvensi dasar ILO yang menangani atau mengatur persoalan pekerja anak, yaitu Konvensi No. 138 tentang Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja dan Konvensi No. 182 tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Konvensi No. 138 mengharuskan negara-negara anggota untuk merancang dan menerapkan kebijakan-kebijakan nasional yang dapat memastikan penghapusan segala bentuk pekerja anak secara efektif dan menetapkan usia minimal seseorang untuk bekerja. Konvensi No. 182 Konvensi ini mengharuskan negara-negara yang telah meratifikasi mengambil langkah segera dan efektif untuk menghapus bentuk-bentuk terburuk melalui program-program aksi. Konvensi ini berlaku untuk semua anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun, serta menghimbau perlunya perhatian khusus untuk anak-anak perempuan<sup>11</sup>. Indonesia memang telah meratifikasi kedua konvensi tersebut tetapi masih banyak yang perlu dilakukan untuk melaksanakannya.

Program Internasional ILO tentang Penghapusan Pekerja Anak (IPEC) saat ini mempunyai proyek besar yang sedang berjalan di Indonesia. Serikat pekerja/serikat buruh, sebagai mitra yang sejajar dengan

---

<sup>11</sup> ILO-IPEC, *"Menanggulangi Pekerja Anak: Panduan untuk Pengawas Ketenagakerjaan"*, Switzerland, 2002, hal. 20

pemerintah dan pengusaha, dapat dilibatkan dalam memutuskan prioritas-prioritas IPEC di tingkat nasional melalui panitia pengarah tripartit nasional dan dapat melaksanakan program-program untuk menangani pekerja anak, yang dapat menerima bantuan IPEC. Di Indonesia sudah ada sejumlah program seperti ini, tetapi keterlibatan serikat pekerja/serikat buruh masih diperlukan lebih banyak lagi<sup>12</sup>.

Banyak cara yang dapat digunakan untuk memerangi pekerja anak yang terletak dalam ruang gerak yang bersifat spesifik dan dimiliki serikat pekerja/serikat buruh. Anggota dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh, dengan pengetahuan unik yang mereka miliki tentang dunia kerja, dapat memberikan sumbangan penting dalam mengumpulkan informasi tentang keberadaan pekerja anak.

*International Programme on the Elimination of Child Labour* (IPEC) diciptakan untuk menangani masalah dan memerangi pekerja anak. Tugas IPEC adalah untuk menghapuskan pekerja. Pekerja anak juga menguatkan kemiskinan dan mempengaruhi perekonomian nasional melalui kerugian dalam daya saing, produktivitas dan pendapatan potensial.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Indonesia yang bekerjasama dengan ILO melalui IPEC dengan sepakat akan saling membantu untuk menyelesaikan masalah PRTA.

---

<sup>12</sup> ILO-IPEC, "Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pekerja Anak", Jakarta, 2009, hal. 5

Lantas, **Bagaimana implementasi program IPEC oleh ILO dalam menyelesaikan masalah pekerja anak (studi kasus pekerja rumah tangga anak) di Jakarta periode 2006 – 2010?**

### **I.3 Tujuan Penelitian**

- a. Untuk memahami beberapa program IPEC yang diimplementasikan di Indonesia, terutama pada wilayah Jakarta yang dijadikan sebagai objek penelitian
- b. Untuk mengkaji atau memahami seberapa besar perubahan yang terjadi pada kasus PRTA di Indonesia melalui program IPEC

### **I.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan dapat mempunyai dua manfaat yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis :

- a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam kajian teori Organisasi Internasional dan mengetahui bagaimana IPEC berperan dalam menangani masalah pada pekerja anak khususnya pekerja rumah tangga anak

- b. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa atau peneliti yang ingin menambah referensi dalam kasus yang sama.

## I.5 Tinjauan Pustaka

Anak terutama yang bekerja pastinya membutuhkan suatu perlindungan agar mereka dapat merasakan hidup yang layak dan dihargai. Pemenuhan hak-hak anak, termasuk hak-hak atas perlindungan, tergantung pada suatu gerakan global dimana setiap orang tak hanya memahami dan menghormati kewajibannya terhadap anak-anak, namun juga bertindak atas nama anak-anak tersebut. Perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak sang anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar supaya mereka bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.

Pekerja anak merupakan salah satu isu penting dan diperkirakan mempengaruhi 215 juta anak diseluruh dunia. ILO memiliki tugas untuk menghapuskan pekerja anak semenjak tahun 90-an, mengadopsi standar perburuhan yang diakui secara internasional pada tenaga kerja anak dan pada tahun 1992 mendirikan Program Internasional tentang Penghapusan Pekerja Anak (IPEC).

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan referensi buku dan jurnal yang berkaitan dengan hal-hal apa saja yang sudah dilakukan oleh ILO melalui program IPEC dalam membantu menyelesaikan beberapa masalah yang ada terkait pekerja anak di Indonesia.

- **ILO, *Pekerja Anak di Industri Sepatu Informal di Jawa Barat, 2004* by Kantor Perburuhan Internasional.**

Menjelaskan mengenai keterlibatan pekerja anak-anak di sektor industri sepatu informal. Jawa Barat yang memiliki jumlah pekerja anak yang tinggi yaitu Ciomas dengan jumlah pekerja anak sekitar 5.000 dan Tasikmalaya dengan jumlah pekerja anak sekitar 4.000. Untuk memahami keterlibatan anak-anak di sektor pembuatan sepatu, ILO-IPEC bekerja sama dengan Yayasan Sketsa Pojok (SKEPO) guna menyelidiki faktor-faktor sosio-ekonomi dan mekanisme budaya yang mendorong atau mencegah keterlibatan anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, yang berusia kurang dari 18 tahun dalam industri sepatu ini.

- **ILO, *IPEC action against child labour 2010-2011, 2012***

Menjelaskan mengenai sejumlah cara yang dilakukan oleh ILO-IPEC untuk memerangi masalah pekerja anak, seperti rencana aksi global dan tindak lanjut, memaparkan agenda internasional mengenai pekerja anak, juga kemajuan terhadap sasaran IPEC, dan masih banyak lagi. Kegiatan yang dilakukan seperti penyediaan bantuan teknis kepada anak yang membutuhkan perhatian lebih, advokasi global, dan meningkatkan basis pengetahuan. Kegiatan ini secara langsung membantu pekerja anak dan keluarga mereka di beberapa negara miskin di dunia.

- **ILO, *Tackling Child Labour : from commitment to action*, 2012**

Menjelaskan mengenai bagaimana ILO melalui program IPEC menanggulangi pekerja anak dari yang awalnya hanya sebuah wacana menjadi sebuah aksi yang dapat merubah nasib hidup anak-anak. Standarisasi hak di tempat kerja yang ditetapkan oleh standar ILO, penghapusan pekerja anak secara efektif diakui oleh ILO dan masyarakat internasional sebagai salah satu dari prinsip-prinsip dan hak-hak di tempat kerja. Bersama dengan kebebasan berserikat dan pengakuan efektif terhadap hak untuk berunding bersama, penghapusan segala bentuk kerja paksa atau wajib, dan penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan Konvensi dan Rekomendasi ILO dan telah diakui dalam Deklarasi 1998 tentang prinsip-prinsip dan Hak Dasar di Tempat Kerja serta tindak lanjut. Di dalam jurnal ini, diulas mengenai bagaimana melindungi pekerja anak berdasarkan undang-undang yang berlaku dan juga melalui Konvensi Hak-Hak Anak yang membahas seluruh aspek kehidupan anak, juga bagaimana IPEC berperan di dalamnya.

- **ILO, *IPEC Country Profile: United Republic of Tanzania, Tanzania*, 2000**

Menjelaskan mengenai penyelesaian yang dilakukan ILO melalui program IPEC seperti yang terjadi di Republik Tanzania dan Manila. Disana banyak terjadi diskriminasi-diskriminasi terhadap anak perempuan yaitu dalam pekerjaan yang harus mereka lakukan dirumah,

tidak memiliki hak dalam mendapatkan warisan keluarga, dan menyebabkan banyak dari mereka yang mencari pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga.

Konvensi ILO telah diratifikasi oleh Tanzania mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja pada tahun 1998 dan menggunakan pengawas ketenagakerjaan terlatih yang dilatih oleh IPEC pada saat sedang menerapkan ketentuan-ketentuan didalamnya. Dengan bantuan dari IPEC, unit pekerja anak yang ada di Departemen tenaga kerja Tanzania telah mengembangkan kebijakan pekerja anak dapat diterapkan menjelang akhir 1999. Program yang didukung IPEC di Tanzania ini menangani bahayanya pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga .

Tanzania memiliki Asosiasi khusus jurnalis dan pengacara wanita yang dikenal dengan nama TAMWA. Tugas dari asosiasi ini adalah memelopori kampanye pencegahan perekrutan anak sebagai pembantu rumah tangga dengan mendirikan posko-posko di lokasi perekrutan anak-anak perempuan tersebut dan juga memberikan bantuan dasar. Para PRT dewasa membantu anak perempuan dengan menawarkan bantuan dan memberikan nasehat-nasehat. TAMWA juga menggalakkan kampanye peningkatan kesadaran melalui media dan menyelenggarakan seminar di desa-desa yang ditujukan untuk para orang tua dan pemuka masyarakat. Cara ini mengakibatkan penurunan yang tajam terhadap perekrutan anak-anak . Federasi Serikat Pekerja di Tanzania juga telah menyusun berbagai tindakan terhadap praktek yang mempekerjakan anak sebagai pembantu

rumah tangga dan berhasil dilakukan pengurangan rekrutmen menjadi 65-70% dalam periode lima bulan di 13 desa.

- **Pia K. Markkanen, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia*, ILO, Manila, April 2004**

Menjelaskan mengenai rangkuman isu-isu terpenting tentang situasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memberikan saran kegiatan-kegiatan dan program-program K3 yang perlu dikembangkan. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah kepentingan pengusaha, pekerja dan pemerintah di seluruh dunia.

Menurut perkiraan ILO, setiap tahun di seluruh dunia 2 juta orang meninggal karena masalah-masalah akibat kerja. Dari jumlah ini, 354.000 orang mengalami kecelakaan fatal. Disamping itu, setiap tahun ada 270 juta pekerja yang mengalami kecelakaan akibat kerja dan 160 juta yang terkena penyakit akibat kerja. Biaya yang harus dikeluarkan untuk bahaya-bahaya akibat kerja ini amat besar. Laporan ini didasarkan pada informasi dari materi dan kertas kerja yang ada, pendapat-pendapat yang dinyatakan oleh wakil-wakil dari berbagai organisasi yang bergerak di bidang K3 serta tanggapan dan pandangan dari para spesialis ILO di bidang K3.



- **Busakorn Suriyasarn, Rosalinda Terhorst and Neilen Haspels, *Pemberdayaan Untuk Anak-anak, Remaja, dan Keluarga*, ILO, Bangkok, 2008**

Menjelaskan mengenai sarana pelatihan interaktif untuk digunakan di lingkungan masyarakat yang memiliki anak-anak, remaja dan keluarga, terutama mereka yang rentan terhadap masalah pekerja anak dan perdagangan anak-anak dan perempuan untuk eksploitasi seksual atau perburuhan. Ini merupakan sarana berbasis tindakan bagi para pelatih, atau pelatih dan pekerja lapangan guna meningkatkan pemahaman mereka tentang kesetaraan gender, hak, tanggung-jawab, serta perwakilan anak-anak, remaja dan orang dewasa yang menghadapi kesulitan dalam hidup mereka.

Tujuannya adalah untuk menyediakan keterampilan hidup dan keterampilan kerja bagi anak-anak, remaja dan orang dewasa di daerah asal mereka, dan bagi warga pendatang yang hidup dan bekerja di kota-kota di negara mereka sendiri atau negeri lain. Dengan adanya pemahaman dan keterampilan yang lebih baik ini mereka diharapkan mampu mengambil keputusan penting yang terkait dengan kehidupan mereka, mencari peluang kerja yang berkelanjutan, serta meningkatkan perwakilan dan suara mereka dalam keluarga, masyarakat dan tempat kerja mereka.

Ini adalah sarana untuk membantu pengembangan organisasi dan mitra masyarakat internasional termasuk *the International Labour Organization* (ILO) untuk meningkatkan kinerja mereka dalam upaya

untuk mengatasi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan ketenagakerjaan.

### **I.5.1 Program ILO-IPEC di Indonesia**

Indonesia salah satu dari tujuh negara yang pertama kali memulai kerja sama dengan IPEC pada tahun 1992. Pemerintah Indonesia menandatangani Dokumen Kesepakatan dengan ILO saat memulai program. IPEC berkantor di Gedung PBB di Jakarta. IPEC Indonesia telah mendukung 67 program-program aksi dan 26 program-program mini yang dilaksanakan oleh berbagai mitra kerjanya yang didanai dari anggaran inti.

IPEC telah aktif di Indonesia sejak tahun 1992 dengan lebih dari 100 program aksi untuk memerangi pemburuan anak di Indonesia. Beberapa di antaranya berhasil, beberapa hanya sebagian saja yang berhasil, dan sisanya gagal. Secara umum, sebagian besar dari program-program tersebut memiliki skala yang terbatas dan karena itu, dampaknya pun tidak begitu besar.

Meskipun demikian, program-program aksi itu sangat bermanfaat untuk mempelajari masalah pemburuan anak dan mengupayakan beberapa pendekatan untuk memecahkan masalah ini. Setelah aktif selama 10 tahun di Indonesia, IPEC berpendapat bahwa Indonesia siap memerangi masalah pemburuan anak secara lebih komprehensif dan ILO bersedia

untuk berusaha sedapat mungkin memberikan dukungan kepada Indonesia<sup>13</sup>.

Strategi IPEC memberikan dukungan teknis untuk Program-program Aksi, yang dilakukan oleh organisasi-organisasi nasional dan bantuan finansial sebagai salah satu bentuk dukungan tidak langsung. Dukungan tersebut diberikan kepada organisasi mitra kerjanya untuk mengembangkan dan melaksanakan tindakan-tindakan yang diambil untuk mencegah pekerja anak, memindahkan anak-anak dari lingkungan kerja yang berbahaya, memberikan rehabilitasi dan integrasi sosial, memberikan alternatif-alternatif kepada pekerja anak dan keluarganya (pendidikan, peningkatan pendapatan)<sup>14</sup>.

Pada tahun 1992, telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah Indonesia dengan ILO untuk melaksanakan Program Internasional untuk Menghapus Pekerja Anak (IPEC) yang menandai awal kampanye kerja sama jangka panjang ILO untuk melindungi anak-anak Indonesia dari pekerjaan eksploitatif. Pada tahun 1993, kerja sama ini kemudian berlanjut ketika Deklarasi tentang Penghapusan Pekerja Anak di Indonesia ditandatangani oleh seluruh pemegang kepentingan pada Konferensi Nasional pertama tentang Pekerja Anak yang menganjurkan pemerintah untuk mempromosikan penegakan

---

<sup>13</sup> Organisasi Perburuhan Internasional, *"Persiapan Untuk Meletakkan Pondasi Bagi Suatu Program Terikat Waktu Untuk Indonesia: Rangkuman Situasi yang Ada Sekarang"*, Jakarta, hal. 1

<sup>14</sup> Organisasi Perburuhan Internasional, <http://fisipku.tripod.com/ipec/profil.htm>, diakses tanggal 24 Januari 2014, 15:51 WIB

hukum, meningkatkan program pendidikan, dan melanjutkan penelitian tentang perburuhan anak<sup>15</sup>.

## I.6 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan dengan kasus yang akan diuraikan oleh penulis, maka digunakanlah beberapa teori yang dapat menunjang informasi agar data yang di tampilkan dapat menguatkan bukti. Teori dan konsep yang digunakan adalah :

- Organisasi Internasional
- Kerjasama Internasional
- ILO
- IPEC

### I.6.1 Organisasi Internasional

Organisasi Internasional adalah suatu bentuk dari gabungan beberapa negara atau bentuk unit fungsi yang memiliki tujuan bersama mencapai persetujuan yang juga merupakan isi dari perjanjian atau charter. Menurut Clive Archer, tujuan Organisasi Internasional sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah atau non pemerintah) dari dua atau

<sup>15</sup> ILO, "Menghapus Pekerja Anak di Indonesia: Dukungan 20 Tahun", Jakarta, hal. 5

lebih negara yang berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya<sup>16</sup>.

Organisasi internasional dibedakan berdasarkan tiga kriteria yaitu keanggotaan, tujuan dan aktivitas, serta struktur organisasi internasional. Berdasarkan tiga kriteria yang disebutkan di atas, kita akan mampu membedakan keberagaman konsep antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Organisasi internasional dapat dibedakan menjadi organisasi internasional dengan wakil pemerintahan negara-negara sebagai anggota atau Intergovernmental Organizations (IGO), serta organisasi internasional yang anggotanya bukan mewakili pemerintah atau International Non-Governmental Organizations (INGO).

Konsep dan praktek dasar yang melandasi IGO modern melibatkan diplomasi, perjanjian, konferensi, aturan-aturan dan hukum perang, pengaturan penggunaan kekuatan, penyelesaian sengketa secara damai, pembangunan hukum internasional, kerjasama ekonomi internasional, kerjasama sosial internasional, hubungan budaya, perjalanan lintas negara, komunikasi global, gerakan perdamaian, pembentukan federasi dan liga, administrasi internasional, keamanan kolektif, dan gerakan pemerintahan dunia.<sup>17</sup>

INGO, menurut Clive Archer, terdiri atas anggota-anggota yang bukan merupakan perwakilan atau delegasi dari pemerintah suatu negara,

---

<sup>16</sup> Clive Archer, *"International Organizations"*, Routledge, 11 New Fetter Lane, London EC4P 4EE, 2001, hal. 35

<sup>17</sup> *Ibid*

namun, kelompok-kelompok, asosiasi-asosiasi, organisasi-organisasi ataupun individu-individu dari suatu negara. Definisi tersebut lebih dikenal dengan aktor-aktor non-negara pada tingkat internasional, dimana aktivitas mereka mengakibatkan meningkatnya interaksi-interaksi internasional.<sup>18</sup>

Ada begitu banyak organisasi internasional yang memberikan manfaat bagi anggotanya sesuai dengan kepentingan bersama organisasi internasional tersebut. Pada dasarnya tujuan setiap organisasi internasional pasti telah dibuat sejak awal berdirinya namun bukan berarti tidak memungkinkan adanya tambahan tujuan melalui program kerja atau dengan kata lain berbagai manuver sangat mungkin untuk terjadi. Tujuan dari organisasi internasional bisa sangat umum dan luas bisa pula lebih spesifik dan tertentu, begitu pula dengan aktivitasnya yang pasti berkenaan dengan tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

### **I.6.2 Kerjasama Internasional**

Kerjasama tercipta dari penyesuaian-penyesuaian perilaku aktor-aktor dalam merespon atau mengantisipasi pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor-aktor lainnya. Kerjasama dapat dijalankan dalam suatu proses perundingan yang diadakan secara nyata atau karena masing-masing pihak saling tahu sehingga tidak lagi diperlukan suatu perundingan.

---

<sup>18</sup> Clive Archer, Op.Cit., hal. 40

Kerjasama dapat diartikan sebagai hubungan yang tidak berdasarkan kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum seperti dalam sebuah organisasi internasional dengan PBB sebagai contohnya. Maksud dari kerjasama itu sendiri adalah bentuk usaha antara perorangan atau kelompok-kelompok dalam mencapai beberapa tujuan bersama. Kerjasama dapat tumbuh dari suatu komitmen individu terhadap kesejahteraan bersama atau sebagai usaha pemenuhan kepentingan pribadi. Keberhasilan dari kerjasama itu sendiri terletak pada sejauh mana setiap pribadi percaya bahwa yang lainnya akan bekerja sama, sehingga isu utama dari teori kerjasama didasarkan pada pemenuhan kepentingan pribadi, dimana hasil yang menguntungkan kedua belah pihak dapat diperoleh dengan bekerja sama daripada dengan usaha sendiri atau dengan persaingan<sup>19</sup>.

### **I.6.3 ILO**

Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO adalah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertujuan mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman dan bermartabat. Tujuan utama ILO adalah mempromosikan hak-hak di tempat kerja, mendorong terciptanya peluang kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial

---

<sup>19</sup> Dougherty, James E. & Robert L. Pfaltzgraff, "Contending theories of international relations", 1997, hal. 418-419

serta memperkuat dialog untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dunia kerja.

ILO adalah badan PBB yang mengundang perwakilan pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk bersama-sama menyusun kebijakan-kebijakan dan program-program. ILO adalah badan global yang bertanggungjawab untuk menyusun dan mengawasi standar-standar ketenagakerjaan internasional. Bekerjasama dengan 181 negara anggotanya, ILO berupaya memastikan bahwa standar-standar ketenagakerjaan ini dihormati baik secara prinsip maupun praktiknya<sup>20</sup>.

ILO didirikan pada tahun 1919, sebagai bagian dari Perjanjian Versailles yang mengakhiri Perang Dunia Pertama, untuk mencerminkan keyakinan bahwa perdamaian yang universal dan abadi hanya dapat dicapai bila didasari pada keadilan sosial. Para pendiri ILO telah berkomitmen untuk memasyarakatkan kondisi kerja yang manusiawi serta memerangi ketidakadilan, penderitaan dan kemiskinan. Pada 1944, yaitu sewaktu terjadi krisis internasional kedua, para anggota ILO membangun tujuan-tujuan ini dengan menerapkan Deklarasi Philadelphia, yang menyatakan bahwa pekerja bukanlah komoditas dan menetapkan hak asasi manusia (HAM) dan hak ekonomi berdasarkan prinsip yang menyatakan bahwa kemiskinan akan mengancam kesejahteraan di mana-mana<sup>21</sup>.

Pada tahun 1946, ILO terbentuk dan menjadi lembaga spesialis pertama di bawah PBB. Saat peringatan hari jadinya yang ke 50 di tahun

---

<sup>20</sup> ILO, "Sekilas tentang ILO", Jakarta, Desember 2012, hal. 2

<sup>21</sup> *Ibid*



1969, ILO menerima Hadiah Nobel Perdamaian. Besarnya peningkatan jumlah negara yang bergabung dengan ILO selama beberapa dasawarsa setelah masa Perang Dunia ke-II telah membawa banyak perubahan. Organisasi ini meluncurkan program-program bantuan teknis untuk meningkatkan keahlian dan memberikan bantuan kepada pemerintah, pekerja dan pengusaha di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Di negara-negara seperti Polandia, Cile dan Afrika Selatan, bantuan ILO mengenai hak-hak serikat pekerja berhasil membantu perjuangan mereka dalam memperoleh demokrasi dan kebebasan.

Tahun penting lainnya untuk ILO adalah tahun 1998, di mana para delegasi yang menghadiri Konferensi Perburuhan Internasional (*International Labour Conference*) mengadopsi Deklarasi ILO tentang Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja. Prinsip dan hak ini adalah hak atas kebebasan berserikat dan perundingan bersama serta penghapusan pekerjaan untuk anak, kerja paksa dan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Jaminan atas prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja, berdasarkan Deklarasi ini, merupakan hal penting karena jaminan ini memungkinkan masyarakat untuk menuntut secara bebas dan atas dasar kesetaraan peluang, bagian mereka yang adil atas kekayaan yang ikut mereka hasilkan dan untuk menggali potensi mereka sepenuhnya sebagai manusia<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup> ILO, "Sekilas tentang ILO", Jakarta, Desember 2012, hal. 3

#### I.6.4 IPEC

*International Programme on the Elimination of Child Labour* (IPEC) diciptakan pada tahun 1992 dengan tujuan penghapusan secara keseluruhan progresif pekerja anak, yang akan dicapai melalui penguatan kapasitas negara untuk menangani masalah dan mempromosikan gerakan ini di seluruh dunia untuk memerangi pekerja anak. IPEC saat ini beroperasi di 88 negara, dengan pengeluaran tahunan pada proyek-proyek kerjasama teknis yang mencapai lebih dari US \$ 61 juta pada tahun 2008. Ini adalah program terbesar dan program operasional tunggal terbesar dari ILO.

Jumlah dan berbagai mitra IPEC ini telah berkembang selama bertahun-tahun dan sekarang termasuk pengusaha dan organisasi pekerja, lembaga internasional dan pemerintah lainnya, perusahaan swasta, organisasi masyarakat, LSM, media, parlemen, lembaga peradilan, perguruan tinggi, kelompok agama dan, anak-anak dan keluarga mereka.

Adapun program-program utama IPEC yang memfokuskan pada permasalahan prt anak adalah sebagai berikut<sup>23</sup> :

- Penarikan anak dari pekerja anak
- Memberikan kesempatan pendidikan
- Membantu keluarga dengan pelatihan dan kesempatan kerja

---

<sup>23</sup> ILO, "Pekerja Anak - Manual Informasi bagi Guru, Pendidik, dan Organisasi Pendidikan", Jakarta, 2009, hal. 9

- Memberikan kontribusi langsung untuk menciptakan pekerjaan yang layak untuk orang dewasa

Tugas IPEC untuk menghapuskan pekerja anak merupakan aspek penting dari agenda pekerjaan ILO. Pekerja anak tidak hanya mencegah anak dari memperoleh keterampilan dan pendidikan yang mereka butuhkan untuk masa depan yang lebih baik, itu juga menguatkan kemiskinan dan mempengaruhi perekonomian nasional melalui kerugian dalam daya saing, produktivitas dan pendapatan potensial. Penarikan anak dari pekerja anak, menyediakan mereka dengan pendidikan dan membantu keluarga mereka dengan pelatihan dan kesempatan bekerja berkontribusi langsung terhadap menciptakan pekerjaan yang layak untuk orang dewasa<sup>24</sup>.

Ketika pencegahan dan penghapusan segala bentuk pekerja anak merupakan tujuan dari IPEC, target prioritas untuk tindakan segera adalah bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, yang didefinisikan dalam Konvensi ILO tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, 1999 (No. 182) sebagai :

*“segala bentuk perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak; perbudakan dan perhambaan dan kerja paksa atau wajib, termasuk rekrutmen paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata; pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno; pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan; bekerja menurut sifat atau*

<sup>24</sup> ILO, “Sekilas tentang ILO”, Jakarta, Desember, 2012, hal. 6

*lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan, kemungkinan akan membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak”<sup>25</sup>.*

IPEC telah aktif di Indonesia sejak tahun 1992 dan sudah memiliki banyak pengalaman, yang hendaknya ditulis dalam suatu buku pedoman praktis mengenai praktek-praktek terbaik sebagai bagian dari persiapan. IPEC telah memberikan prioritas tepat pada penghapusan bentuk-bentuk pemburuan yang disebut di atas, dan karena itu, beberapa studi mengenai bentuk-bentuk tersebut telah dilakukan. Dengan menyimak pekerjaan yang saat ini dilakukan oleh ILO atau IPEC, kehadiran organisasi-organisasi internasional lainnya dan insiden yang berkenaan dengan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dapat diidentifikasi sebagai wilayah atau daerah yang perlu mendapatkan perhatian secara lebih terfokus.

#### **I.7 Alur Pemikiran**



<sup>25</sup> ILO, "Prinsip-prinsip Ketenagakerjaan Global Compact-Perserikatan Bangsa-Bangsa, Panduan Untuk Dunia Usaha", Organisasi Perburuan Internasional, Jakarta, 2009, hal. 31

## **I.8 Asumsi**

Dengan adanya program IPEC yang digagas oleh ILO, memberikan suatu keuntungan bagi hukum di Indonesia yaitu :

- Memberikan suatu perubahan mengenai pekerja rumah tangga anak dengan ada bantuan dari ILO melalui Program IPEC.
- Pada dasarnya, anak-anak adalah harta yang harus dilindungi agar dapat tumbuh menjadi pribadi yang baik dan menjadi penerus bangsa yang terpelajar.
- Tidak ada lagi pelanggaran HAM dan diskriminasi terhadap anak terutama anak perempuan karena seringkali anak perempuan mendapatkan perlakuan yang semena-mena.
- Adapun pada bagian tenaga kerja, pemerintah perlu mengawasi dan membimbing para pelaku usaha yang mempekerjakan anak agar tidak melanggar peraturan undang-undang mengenai anak karena hal itu sudah diatur dalam aturan yang memperbolehkan mempekerjakan anak sesuai dengan standar yang berlaku.

## **I.9 Metode Penelitian**

### **I.9.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan jenis eksplanasi, karena penelitian ini dimaksudkan untuk menilai apa saja peran yang sudah dilakukan oleh IPEC dalam membantu Indonesia terutama pada wilayah Jakarta dalam mengatasi masalah pekerja rumah tangga anak dan

bagaimana pelaksanaan serta kendalanya dalam menjalankan program kerjanya.

### **I.9.2 Jenis Data**

Data yang digunakan yaitu lebih kepada data primer seperti melakukan riset atau menemui narasumber dan sekunder seperti buku, artikel, jurnal, dan sumber penunjang lain yang bisa didapatkan melalui literatur-literatur dari hasil riset seperti buku, jurnal, artikel ilmiah dan laporan-laporan resmi dari lembaga pemerintahan.

### **I.9.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan tinjauan pustaka. Data yang ada digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan mengidentifikasi gagasan maupun ide-ide yang ada didalam literatur tersebut untuk dijadikan suatu argumen.

### **I.9.4 Teknik Analisa Data**

Pada teknik analisa data, data-data yang akan dianalisa menggunakan teori sebagai panduan untuk mengumpulkan data-data yang telah ditemukan untuk kemudian disaring lagi agar mendapatkan data yang bisa digunakan dan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

## **I.10 Sistematika Penulisan**

Untuk menjelaskan mengenai pemahaman terhadap isi secara keseluruhan, lalu penulis membagi ke beberapa bab yang berdasarkan dari sistematika penulisan menjadi 4 (empat) bab yang terdiri dari bab dan sub bab yang saling berhubungan satu dan lainnya. Pembagian dari bab-bab tersebut antara lain :

### **Bab I : Pendahuluan**

Berisikan mengenai Latar Belakang Permasalahan, Identifikasi Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

### **Bab II : Dinamika PRT Anak dan Program IPEC**

Dalam bab ini akan menjelaskan secara jelas mengenai PRT Anak secara jelas, dan juga apa saja Program-Program IPEC yang ada dan penerapannya di Indonesia.

### **Bab III : Analisa Program IPEC di Indonesia**

Bab ini membahas mengenai analisa dari Program IPEC yang sudah diterapkan di Indonesia dalam kasus PRT Anak seperti monitoring, evaluasi, dll.

### **Bab IV : Kesimpulan dan Saran**

Pada bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari pembahasan terhadap hasil analisa dari bab sebelumnya. Kesimpulan yang

diambil, diharapkan akan dapat menjawab segala pertanyaan yang diutarakan oleh penulis.

Adapun Saran pada bab ini berguna untuk menambahkan kesimpulan agar menjadi argument kuat yang dapat mengevaluasi kinerja dari Program IPEC itu sendiri agar berjalan kondusif dan bermanfaat.

